

Peran Zakat dalam Redistribusi Kekayaan dan Penguatan Solidaritas Sosial: Tinjauan Filosofis dan Yuridis

Ahmad Maulana, Lulud Wijayanti
STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk, Indonesia.
Email: ahmal35@gmail.com

Abstract

Zakat holds a strategic role as an instrument of wealth redistribution and social solidarity reinforcement in Muslim societies. This study aims to analyze the role of zakat from both philosophical and juridical perspectives in an integrative manner. The research employs a library research method with a conceptual and philosophical-juridical approach. The findings reveal that philosophically, zakat not only transfers wealth from muzaki (payers) to mustahik (recipients) but also purifies the soul of the giver from miserliness and builds collective awareness that the wealth of the rich contains the rights of the poor. Zakat also strengthens social solidarity through the concepts of takaful ijtimai'i (social guarantee) and ukhuwah islamiyah (Islamic brotherhood). Juridically, Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management has provided a strong legal foundation for the establishment of BAZNAS and LAZ in Indonesia. However, its implementation still faces various problems such as weak internal supervision, low public transparency, limited human resource capacity, and suboptimal integration between zakat and state fiscal policies. This study recommends the integration of philosophical and juridical approaches in zakat management, along with strengthening professional, transparent, and participatory governance so that zakat can optimally contribute to achieving social justice and communal solidarity.

Keywords: Zakat, Wealth Redistribution, Social Solidarity, Philosophical Review, Juridical Review.

Abstrak

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan sekaligus penguat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dari tinjauan filosofis dan yuridis secara integratif. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan filosofis-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, zakat tidak hanya berfungsi mentransfer harta dari muzaki kepada mustahik, tetapi juga membersihkan jiwa pembayarnya dari sifat kikir dan membangun kesadaran kolektif bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus ditunaikan. Zakat juga memperkuat solidaritas sosial melalui konsep *takaful ijtimai'i* dan *ukhuwah islamiyah*. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan BAZNAS dan LAZ di Indonesia. Namun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai problematika seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya transparansi publik, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi antara zakat dan kebijakan fiskal negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi antara pendekatan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan zakat, serta penguatan tata kelola yang profesional, transparan, dan partisipatif agar zakat dapat optimal berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas umat.

Kata Kunci: Zakat, Redistribusi Kekayaan, Solidaritas Sosial, Tinjauan Filosofis, Tinjauan Yuridis

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang mampu untuk kemudian disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). Kewajiban ini secara teologis tertuang dalam Al-Qur'an, di antaranya pada Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta orang kaya guna membersihkan dan menyucikan mereka. Landasan normatif ini menunjukkan bahwa zakat sejak awal dirancang tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan sosial yang mungkin timbul dalam dinamika perekonomian masyarakat.

Dalam perspektif filosofis, zakat memiliki hikmah mendalam yang melampaui sekadar transfer dana dari si kaya kepada si miskin. Para teolog Muslim klasik seperti al-Ghazali menempatkan zakat pada posisi unik antara ranah rasional dan ranah devotional. Menurut al-Ghazali, zakat termasuk dalam kategori hukum syariat yang memiliki tujuan rasional sekaligus berfungsi sebagai ujian kehambaan, berbeda dengan ritual yang sepenuhnya bersifat devotional seperti melempar jumrah dalam ibadah haji.¹ Dualitas ini menjadikan zakat instrumen yang menarik untuk dikaji karena ia mengandung logika keadilan distributif yang dapat diukur secara rasional, namun tetap terikat pada ketentuan tekstual yang tidak dapat diubah semena-mena. Dengan kata lain, zakat adalah kewajiban yang dapat dipahami *'illah*-nya (rasio legis) oleh akal manusia, tetapi pelaksanaannya tetap harus merujuk pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

Secara yuridis, pengelolaan zakat di berbagai negara Muslim telah mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi resmi pengelola zakat. Kerangka hukum ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun namun realitasnya realisasi pengumpulan zakat masih berada di bawah 4 persen dari potensi tersebut.² Kesenjangan (*gap*) antara potensi dan realisasi ini menjadi salah satu indikasi bahwa aspek yuridis-formal saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas zakat sebagai alat redistribusi kekayaan; diperlukan pula penguatan tata kelola dan kepercayaan publik.

¹ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), jilid 1, hlm. 221-223.

² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 15-17.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan redistribusi pendapatan. Studi empiris yang dilakukan oleh Patmawati Ibrahim menunjukkan bahwa distribusi zakat terbukti berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan sekaligus menurunkan tingkat keparahan kemiskinan di kalangan mustahik.³ Temuan ini sejalan dengan kajian bibliometrik global yang dilakukan oleh Almabrok F. Ahmid yang mengidentifikasi bahwa zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam menjadi tema dominan dalam literatur keuangan sosial Islam, dengan lonjakan publikasi yang signifikan sejak tahun 2020.⁴ Selain itu, penelitian Taruna dkk. menegaskan bahwa prinsip distribusi dalam Islam berakar pada nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan solidaritas, yang diwujudkan melalui mekanisme pasar maupun non-pasar.⁵

Namun demikian, berbagai studi juga mengungkapkan kelemahan-kelemahan mendasar dalam praktik pengelolaan zakat kontemporer. Kasus penyalahgunaan dana zakat yang terjadi di BAZNAS Jawa Barat menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan yang dapat menggerus peran zakat sebagai piranti keadilan sosial.⁶ Di Amerika Utara, praktik pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga keagamaan juga menghadapi problem serupa, di mana kurangnya transparansi berpotensi menyebabkan korupsi institusional dan penyalahgunaan wewenang spiritual.⁷ Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya *gap* antara desain normatif zakat sebagai mekanisme redistribusi yang ideal dan realitas implementasinya di lapangan yang sering kali terhambat oleh lemahnya tata kelola, rendahnya literasi masyarakat, serta terbatasnya akuntabilitas publik.

Gap research lainnya terletak pada kurangnya integrasi antara pendekatan filosofis dan yuridis dalam menganalisis efektivitas zakat. Sebagian besar penelitian cenderung memisahkan antara kajian normatif-teologis tentang zakat dan kajian empiris-sosiologis tentang dampaknya. Akibatnya, meskipun secara filosofis zakat memiliki potensi besar untuk memperkuat solidaritas sosial sebagaimana tercermin dalam konsep *ukhuwah islamiyah* dan *takaful ijtima'i* dan secara yuridis telah didukung oleh regulasi yang memadai, namun kesenjangan antara potensi dan realisasi terus berulang. Lebih jauh, literatur tentang transformasi kelembagaan zakat yang mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dengan model distribusi kontemporer

³ Patmawati Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal," *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008): hlm. 15-18.

⁴ Almabrok F. Ahmid, "Islamic Finance's Role in Social Equity and Poverty Alleviation: Trends and Gaps," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 4 (November 2025): hlm. 867-870.

⁵ Satria Taruna, Nanda Pratiwi, Ranti Dwi Anggraeni, dan Lina Marlina, "Peran Zakat Dalam Distribusi Kekayaan Untuk Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Islam," *SHARE: Sharia Economic Review* 3, no. 1 (2026): hlm. 45-48.

⁶ Dugaan Korupsi Dana Zakat BAZNAS Jabar, Kejati Tahan Mantan Sekretaris BAZNAS," *Kompas.com*, 18 April 2023, <https://bandung.kompas.com>, diakses 20 Mei 2026.

⁷ Yousef Aly Wahb, "The Use and Misuse of Zakāh Funds by Religious Institutions in North America," *Religions* 14, no. 2 (2023): hlm. 164.

seperti *econophysics* masih sangat terbatas.⁸ Studi tentang dimensi spiritual dalam distribusi zakat, khususnya bagaimana zakat dapat memperkuat *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) bagi mustahik sekaligus menumbuhkan empati bagi muzaki, juga belum banyak mendapat perhatian dalam literatur akademik.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tinjauan filosofis dan yuridis secara simultan untuk menilai peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek ekonomi atau aspek hukum secara terpisah, penelitian ini menawarkan pendekatan holistik yang mempertemukan argumentasi normatif-teologis (*hikmah* dan *maqashid*) dengan argumentasi positif-yuridis (efektivitas regulasi dan tata kelola). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas dan realitas, tetapi juga merumuskan model distribusi zakat yang transformatif, adaptif, dan berbasis pada ekosistem partisipatif yang berkeadilan sosial. Kontribusi kebaruan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan (*lacuna*) dalam literatur tentang zakat, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi penguatan kelembagaan zakat di masa depan.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur tertulis, baik primer maupun sekunder, untuk membangun argumentasi teoretis yang sistematis.⁹ Berbeda dengan penelitian lapangan yang mengandalkan data empiris dari responden atau observasi langsung, penelitian kepustakaan lebih menekankan pada telaah mendalam terhadap teks-teks akademik, dokumen hukum, kitab-kitab klasik, serta artikel-artikel jurnal yang relevan dengan topik yang dikaji.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat yakni peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial memerlukan pemahaman konseptual yang kokoh dari perspektif filosofis (teologis) dan yuridis (hukum positif), sehingga penelusuran pustaka menjadi instrumen utama dalam menggali, membandingkan, dan mensintesis berbagai gagasan yang telah berkembang dalam literatur.

Secara spesifik, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis-yuridis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri, mengklarifikasi, dan merumuskan definisi operasional dari konsep-konsep kunci seperti redistribusi kekayaan, solidaritas sosial, *maqashid syariah*, serta

⁸ Maliatu Fitriah, "Institutional Transformation of Zakat Towards a Maqashid Shariah-Based Distribution System and Econophysics Model: A Critical Conceptual Study from an Islamic Economic Perspective," *Islamic Banking and Finance Review* (2025): hlm. 112-115.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3-5.

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 32-34.

tata kelola zakat yang transformatif.¹¹ Sementara itu, pendekatan filosofis-yuridis digunakan untuk menganalisis landasan normatif zakat baik dari sisi teologis (hikmah pensyariaan zakat) maupun dari sisi hukum positif (regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).¹² Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya mampu mengidentifikasi *gap* antara idealitas dan realitas praktik zakat, tetapi juga mampu merumuskan model konseptual yang lebih integratif antara nilai-nilai transendental dan tuntutan tata kelola kontemporer.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik (seperti *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* karya al-Ghazali), peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal terindeks; (2) reduksi data dengan memilah sumber-sumber yang relevan secara substansial dengan fokus penelitian; dan (3) analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.¹³ Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konseptual dan argumentatif, di mana setiap proposisi yang dikutip dari pustaka diuji koherensinya dengan kerangka berpikir yang dibangun. Validitas data diperoleh melalui penelusuran silang (*cross-check*) antar sumber serta kritik internal terhadap otoritas dan konteks penerbitan setiap literatur.¹⁴ Hasil akhir dari penelitian ini bukanlah generalisasi empiris, melainkan rekonstruksi konseptual dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi penguatan kelembagaan zakat di masa depan.

C. Pembahasan

1. Konsep Redistribusi Kekayaan dalam Perspektif Filosofis Zakat

Redistribusi kekayaan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep kepemilikan yang bersifat relatif. Manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah atas harta yang pada hakikatnya milik Allah semata. Pandangan ini berbeda secara fundamental dengan sistem ekonomi kapitalis yang mengakui hak kepemilikan absolut individu, maupun sistem sosialis yang menempatkan kepemilikan kolektif sebagai satu-satunya bentuk yang sah. Dalam kerangka teologis Islam, zakat hadir sebagai mekanisme yang mengingatkan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak pasti bagi orang miskin yang tidak boleh diabaikan. Hak tersebut tidak bersifat karitatif atau sukarela semata, melainkan kewajiban mengikat yang kelalaiannya diancam dengan sanksi ukhrawi

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 95-98.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-15.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 280-283.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 67-70.

bahkan duniawi dalam bentuk hukuman dari penguasa yang adil. Kesadaran akan sifat relatif kepemilikan ini menjadi fondasi filosofis yang membedakan zakat dari instrumen redistribusi lainnya seperti pajak atau donasi sosial biasa.

Al-Ghazali dalam magnum opusnya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa hikmah di balik pensyariaan zakat tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan psikologis.¹⁵ Menurutnya, zakat berfungsi membersihkan harta dari campuran hak orang lain sekaligus membersihkan jiwa orang kaya dari sifat bakhil dan cenderung berlebihan dalam mencintai harta. Proses pembersihan ganda ini—material dan spiritual menjadikan zakat instrumen unik yang tidak dimiliki oleh sistem redistribusi konvensional. Dalam praktiknya, ketika seorang muzaki mengeluarkan zakat, ia tidak sekadar kehilangan sebagian hartanya, tetapi justru memperoleh nilai tambah berupa ketenangan batin dan keyakinan bahwa hartanya telah menjadi halal dan suci untuk dikonsumsi. Logika inilah yang kemudian melahirkan optimisme bahwa zakat dapat berjalan tanpa memerlukan paksaan yang berlebihan dari negara, karena kesadaran internal dan harapan akan ganjaran ukhrawi menjadi motor penggeraknya.

Filosofi zakat juga menekankan aspek keadilan vertikal dan horizontal sekaligus. Keadilan vertikal merujuk pada hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana kepatuhan membayar zakat merupakan pengakuan atas kedaulatan mutlak Allah atas segala sesuatu. Sementara keadilan horizontal merujuk pada hubungan antarmanusia, di mana zakat berfungsi mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Dalam terminologi fikih klasik, prinsip ini dikenal dengan *man'u al-du'ulah* atau pencegahan terjadinya peredaran harta hanya di kalangan orang-orang kaya. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyebutkan larangan ini dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam diskursus keadilan distributif dalam Islam. Dengan demikian, zakat tidak hanya dilihat sebagai solusi jangka pendek bagi kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen struktural yang dirancang untuk mengatur ulang arus distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Pandangan filosofis tentang zakat sebagai instrumen redistribusi juga ditegaskan oleh para pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi. Ia berargumen bahwa zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam mengatasi kemiskinan jika dikelola secara profesional dan terlembaga.¹⁶ Al-Qaradawi menolak pandangan sempit yang membatasi zakat hanya untuk konsumsi jangka pendek; menurutnya, zakat dapat

¹⁵ Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), jilid 1, hlm. 221-223.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 45-48.

diberdayakan untuk kegiatan produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan kerja, hingga pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. Pendapat ini membuka ruang interpretasi yang lebih luas terhadap ketentuan klasik tentang pendistribusian zakat, tanpa keluar dari koridor syariat. Yang menarik, al-Qaradawi tetap menekankan bahwa aspek spiritual zakat tidak boleh hilang dalam proses profesionalisasi pengelolaannya. Artinya, meskipun dikelola dengan manajemen modern, zakat harus tetap mempertahankan nuansa ibadah dan solidaritas antarumat, bukan berubah menjadi sekadar pungutan wajib yang kering makna.

Implementasi dari filosofi redistribusi ini dalam sejarah peradaban Islam menunjukkan hasil yang mengesankan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat yang ketat dan adil berhasil menciptakan kondisi di mana mustahik hampir tidak ditemukan lagi di berbagai wilayah. Kekayaan terdistribusi secara merata, dan aparat pengumpul zakat kesulitan menemukan orang yang benar-benar berhak menerima.¹⁷ Kisah ini sering dikutip sebagai bukti bahwa zakat, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh tata kelola yang baik, mampu menciptakan keadilan sosial yang nyata. Tentu saja konteks historis ini tidak dapat begitu saja ditiru tanpa penyesuaian dengan kompleksitas masyarakat modern, tetapi setidaknya ia memberikan proyeksi ideal yang dapat dijadikan kompas moral bagi upaya revitalisasi zakat saat ini. Pelajaran penting dari sejarah ini adalah bahwa efektivitas zakat sangat bergantung pada komitmen politik dan integritas para pengelolanya.

Kesadaran filosofis tentang zakat sebagai mekanisme redistribusi juga harus dibaca dalam kerangka *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat. Para ulama ushul fikih seperti al-Syatibi menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat, di samping perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan.¹⁸ Zakat berkontribusi langsung pada perlindungan harta dalam dua cara: pertama, dengan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang dapat memicu kecemburuan sosial dan ketidakstabilan; kedua, dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mustahik sehingga mereka dapat hidup dengan martabat. Dengan kata lain, zakat tidak sekadar memindahkan harta dari satu kelompok ke kelompok lain, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Inilah mengapa zakat layak disebut sebagai pilar ekonomi Islam, bukan karena besarnya, tetapi karena peran strategisnya dalam menjaga keseimbangan sosial.

¹⁷ Maliatu Fitriah, "Institutional Transformation of Zakat Towards a Maqashid Shariah-Based Distribution System and Econophysics Model," *Islamic Banking and Finance Review* (2025): hlm. 112-125.

¹⁸ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 2, hlm. 25-30.

2. Landasan Yuridis Pengelolaan Zakat dan Problematikanya

Dari perspektif yuridis, pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang ditandai dengan dinamika regulasi yang cukup intensif. Sejarah pengaturan zakat dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1963, kemudian disusul oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setiap perubahan regulasi membawa semangat reformasi yang berbeda, dari sekadar pengakuan terhadap keberadaan amil zakat tradisional hingga pembentukan lembaga formal yang memiliki kewenangan mengelola zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁹ Kejelasan definisi ini penting karena memberikan payung hukum bagi aktivitas pengelolaan zakat yang sebelumnya kerap dijalankan secara sporadis tanpa standar baku.

Salah satu terobosan penting dalam regulasi ini adalah pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan zakat di tingkat pusat maupun daerah, serta bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Struktur kelembagaan ini dirancang untuk mengakomodasi dua kebutuhan sekaligus: pertama, negara hadir untuk menjamin profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan zakat; kedua, partisipasi masyarakat tetap diberikan ruang melalui LAZ yang dikelola swasta.²⁰ Dalam praktiknya, sinergi antara BAZNAS dan LAZ menjadi kunci efektivitas pengelolaan zakat nasional, namun implementasi di lapangan masih diwarnai dengan tumpang tindih kewenangan dan persaingan yang tidak sehat dalam pengumpulan dana.

Landasan yuridis lainnya yang tidak kalah penting adalah fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan panduan teknis tentang berbagai aspek zakat kontemporer. Misalnya, fatwa tentang zakat profesi, zakat saham, zakat obligasi syariah, hingga zakat dari transaksi digital seperti e-commerce dan cryptocurrency. Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan penting bagi BAZNAS dan LAZ dalam menentukan kebijakan pengumpulan zakat di tengah perkembangan ekonomi modern yang kompleks.²¹ Tanpa

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 2.

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 15-17, 33-35.

²¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa tentang Zakat Profesi," Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

fatwa yang adaptif, potensi zakat dari sektor-sektor ekonomi baru akan terlewatkan begitu saja. Sayangnya, respons MUI terhadap perkembangan instrumen keuangan baru sering kali berjalan lambat, sehingga banyak muzaki modern yang ragu tentang kewajiban zakat atas aset-aset mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek yuridis tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus bergerak dinamis mengikuti perubahan lanskap ekonomi.

Meskipun regulasi zakat di Indonesia telah cukup maju, problematika implementasinya tetap menjadi tantangan serius. Kasus penyalahgunaan dana zakat yang terjadi di BAZNAS Jawa Barat menjadi bukti nyata bahwa kelembagaan formal tidak otomatis menjamin integritas.²² Dalam kasus tersebut, mantan sekretaris BAZNAS Jabar ditahan karena diduga terlibat dalam korupsi dana zakat, infaq, dan sedekah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kejadian ini memicu krisis kepercayaan publik yang cukup signifikan terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, sementara sebagian lainnya memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga formal. Padahal, praktik penyaluran langsung justru berisiko menimbulkan ketidakadilan karena tidak adanya mekanisme verifikasi yang memadai.

Persoalan lain yang bersifat struktural adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga zakat, terutama di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Banyak amil yang bekerja secara sukarela tanpa pelatihan yang memadai tentang manajemen keuangan, akuntabilitas publik, dan pendampingan pemberdayaan mustahik.²³ Akibatnya, orientasi banyak lembaga zakat masih terjebak pada pola distribusi konsumtif yang tidak memberdayakan. Daging qurban dan sembako dibagikan setiap tahun tanpa ada perubahan signifikan pada status ekonomi mustahik. Pola ini menimbulkan kritik bahwa zakat hanya melanggengkan kemiskinan dengan menciptakan ketergantungan. Padahal, semangat awal zakat adalah untuk mengangkat derajat mustahik sehingga mereka keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan sekadar memberi makan hari ini tanpa masa depan yang jelas.

Tantangan yuridis yang tidak kalah kompleks adalah sinkronisasi antara zakat dan pajak dalam sistem keuangan negara. Hingga saat ini, perdebatan tentang status zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih terus berlangsung. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan

²² "Dugaan Korupsi Dana Zakat BAZNAS Jabar, Kejati Tahan Mantan Sekretaris BAZNAS," *Kompas.com*, 18 April 2023, <https://bandung.kompas.com>, diakses 20 Mei 2026.

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 45-48.

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.²⁴ Meski demikian, sosialisasi kebijakan ini masih sangat terbatas, sehingga potensi fiskal yang lahir dari insentif zakat belum optimal dimanfaatkan. Padahal, jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan membayar zakat sekaligus meningkatkan basis perpajakan secara tidak langsung.

3. Solidaritas Sosial sebagai Output dari Distribusi Zakat

Solidaritas sosial dalam perspektif sosiologis merujuk pada ikatan kolektif yang menyatukan individu-individu dalam masyarakat. Emile Durkheim, salah satu tokoh sosiologi klasik, membedakan antara solidaritas mekanik yang didasarkan pada kesamaan dan solidaritas organik yang didasarkan pada saling ketergantungan.²⁵ Dalam konteks masyarakat Muslim, zakat berfungsi menciptakan solidaritas tipe hybrid: ia mengandung unsur mekanik karena didasarkan pada kewajiban agama yang sama, sekaligus mengandung unsur organik karena muzaki dan mustahik disatukan oleh rantai ketergantungan ekonomi dan spiritual. Zakat menjadikan si kaya sadar bahwa ketenangan hartanya bergantung pada dipenuhinya hak si miskin. Sebaliknya, si miskin menyadari bahwa keberlangsungan hidupnya tidak lepas dari kepedulian si kaya. Hubungan timbal balik ini, meskipun tidak simetris secara ekonomi, menciptakan kohesi sosial yang kokoh.

Secara konseptual, solidaritas yang dihasilkan oleh zakat memiliki keunikan karena dibangun di atas kesadaran transendental. Muzaki tidak memberikan zakat karena terpaksa atau karena takut sanksi sosial, tetapi karena iman kepada Allah dan keyakinan akan hari pembalasan. Kesadaran ini melahirkan sikap ikhlas yang dalam jangka panjang memperkuat kohesi sosial. Berbeda dengan pajak yang sering diterima dengan resistensi, zakat dijalankan dengan sukacita oleh sebagian besar muzaki yang paham akan keutamaannya.²⁶ Dalam penelitian tentang motivasi membayar zakat, ditemukan bahwa faktor spiritual menjadi pendorong utama, jauh di atas faktor tekanan sosial atau insentif material. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa zakat memiliki basis motivasi yang lebih kokoh daripada instrumen redistribusi sekuler yang sangat bergantung pada aparat pemaksa negara.

Distribusi zakat yang tepat sasaran memperkuat solidaritas karena meredam potensi konflik vertikal antara si kaya dan si miskin. Dalam masyarakat dengan ketimpangan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat (1) huruf g.

²⁵ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, terj. George Simpson (New York: Free Press, 1964), hlm. 60-65.

²⁶ Patmawati Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal," *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008): hlm. 15-18.

ekstrem, rasa iri, curiga, dan bahkan kebencian terhadap kelompok kaya cenderung melahirkan ketegangan sosial yang berbahaya. Zakat hadir sebagai katup pelepas tekanan melalui mekanisme transfer sumber daya yang dilembagakan secara moral. Mustahik yang merasa bahwa haknya dipenuhi oleh muzaki melalui lembaga resmi tidak akan mengembangkan dendam sosial. Bahkan, dalam situasi tertentu, hubungan muzaki dan mustahik dapat berkembang menjadi hubungan personal yang hangat, misalnya melalui program *zakat link* yang mempertemukan keduanya secara langsung.²⁷ Program semacam ini menumbuhkan empati langsung: si kaya melihat sendiri bagaimana uangnya membantu anak yatim atau orang jompo. Pengalaman visual dan emosional ini memperdalam solidaritas jauh melampaui sekadar angka transfer dalam laporan keuangan.

Di sisi lain, penguatan solidaritas sosial tidak terjadi secara otomatis hanya dengan menyalurkan zakat. Dibutuhkan desain program yang secara sadar membangun interaksi dan saling pengertian antara muzaki dan mustahik. Pendekatan karitatif yang bersifat one-way charity justru berisiko memperkuat jurang status: si kaya merasa sebagai pemberi jasa, si miskin merasa sebagai penerima belas kasihan. Dalam jangka panjang, pola ini dapat melanggengkan stigma dan merusak martabat mustahik.²⁸ Karena itu, para praktisi zakat kontemporer mulai mengembangkan model pendampingan berbasis partisipasi, di mana mustahik dilibatkan dalam perencanaan program pemberdayaan. Solidaritas yang tumbuh dari model seperti ini lebih sehat karena didasarkan pada kesetaraan martabat manusia, bukan pada hubungan patron-klien yang timpang.

Tinjauan yuridis juga memberi perhatian pada aspek solidaritas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, salah satu prinsip pengelolaan zakat adalah keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, prinsip solidaritas secara eksplisit tidak disebutkan. Celah ini menarik karena sebenarnya solidaritas adalah ruh dari redistribusi zakat. Regulasi lebih banyak bicara tentang mekanisme dan prosedur, tetapi kurang bicara tentang bagaimana menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian di balik setiap transfer dana. Akibatnya, laporan tahunan BAZNAS dan LAZ cenderung berisi angka statistik nominal dan jumlah penerima, tetapi tidak mengukur seberapa jauh solidaritas sosial meningkat sebagai dampak dari program mereka. Hal ini menjadi kritik

²⁷ Almagbrok F. Ahmid, "Islamic Finance's Role in Social Equity and Poverty Alleviation: Trends and Gaps," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 4 (November 2025): hlm. 867-890.

²⁸ Yousef Aly Wahb, "The Use and Misuse of Zakāh Funds by Religious Institutions in North America," *Religions* 14, no. 2 (2023): hlm. 164-170.

metodologis sekaligus tantangan bagi riset zakat ke depan: bagaimana mengukur solidaritas secara kuantitatif dan kualitatif?²⁹

Akhirnya, perlu disadari bahwa solidaritas yang dibangun melalui zakat tidak terbatas pada lingkup domestik. Zakat memiliki potensi besar untuk membangun solidaritas global antarbangsa Muslim, terutama dalam menangani krisis kemanusiaan di Palestina, Afghanistan, dan Suriah. Beberapa organisasi seperti *Islamic Relief* dan *Mercy-USA* telah menggunakan dana zakat untuk operasional bantuan lintas negara. Dalam kerangka ini, zakat melampaui batas-batas teritorial dan menjadi instrumen diplomasi kemanusiaan berbasis nilai-nilai Islam.³⁰ Potensi ini sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh BAZNAS, yang lebih berfokus pada penyaluran zakat di dalam negeri. Ke depan, penguatan kerja sama lintas negara antaramil zakat menjadi agenda penting jika solidaritas global ingin diwujudkan secara konkret melalui zakat.

4. Integrasi Filosofi dan Hukum dalam Model Distribusi Zakat Transformatif

Integrasi antara filosofi zakat dan kerangka hukum pengelolaannya merupakan keniscayaan jika zakat ingin berfungsi secara optimal di era modern. Filosofi memberi arah dan tujuan; hukum memberi kepastian dan legitimasi. Sayangnya, dalam praktiknya kedua ranah ini kerap berjalan sendiri-sendiri. Para ahli hukum sibuk merumuskan regulasi tanpa pendalaman filosofis, sementara para teolog sibuk membahas hikmah zakat tanpa menyentuh persoalan teknis tata kelola. Kesenjangan ini menghasilkan kebijakan zakat yang canggih secara prosedural tetapi kosong secara substansial.³¹ Misalnya, sistem pelaporan yang transparan secara teknis dapat dipenuhi, tetapi apakah laporan tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan solidaritas atau sekadar formalitas administratif? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini memerlukan pendekatan integratif antara *fiqh al-zakat* (hukum zakat) dan *maqashid al-zakat* (tujuan filosofis zakat).

Salah satu model integratif yang mulai dikembangkan adalah distribusi zakat berbasis *maqashid syariah*. Dalam model ini, seluruh siklus zakat—dari pengumpulan hingga pendistribusian dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³² Pendekatan ini menolak model distribusi yang

²⁹ Satria Taruna, Nanda Pratiwi, Ranti Dwi Anggraeni, dan Lina Marlina, "Peran Zakat Dalam Distribusi Kekayaan Untuk Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Islam," *SHARE: Sharia Economic Review* 3, no. 1 (2026): hlm. 45-55.

³⁰ Islamic Relief Worldwide, *Annual Report 2024: Zakat for Global Solidarity* (Birmingham: Islamic Relief, 2025), hlm. 28-30.

³¹ Maliatu Fitriah, "Institutional Transformation of Zakat Towards a Maqashid Shariah-Based Distribution System and Econophysics Model," *Islamic Banking and Finance Review* (2025): hlm. 112-125.

³² Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid 2, hlm. 25-30.

hanya melihat kecepatan dan kuantitas penyaluran tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kelima tujuan tersebut. Distribusi yang cepat tetapi membuat mustahik kehilangan martabat (misalnya dengan antrean yang merendahkan atau publisitas berlebihan) dinilai tidak sesuai *maqashid* karena melukai perlindungan jiwa dan kehormatan. Sebaliknya, program yang memakan waktu lebih lama tetapi membangun kemandirian mustahik dinilai lebih unggul karena melindungi harta dan garis keturunan (anak-anak mustahik tidak akan terus miskin). Paradigma *maqashid* inilah yang membedakan zakat transformatif dari zakat karitatif biasa.

Pada tataran hukum, integrasi ini membutuhkan revisi atau setidaknya reinterpretasi atas regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perlu diperkaya dengan penekanan pada indikator solidaritas dan keberlanjutan. BAZNAS, misalnya, dapat diwajibkan tidak hanya melaporkan nominal dana yang terdistribusi, tetapi juga tingkat kepuasan mustahik dan perubahan status ekonomi mereka dari miskin menjadi mandiri.³³ Ketentuan tentang pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang membuat lembaga zakat takut bereksperimen dengan program pemberdayaan. Dengan kepastian hukum yang lebih baik, lembaga zakat akan lebih berani mengalokasikan dana untuk pelatihan vokasi, pendampingan usaha mikro, bahkan beasiswa pendidikan jangka panjang.

Aspek integrasi lainnya adalah pengembangan sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media. Tidak cukup hanya mengandalkan audit internal atau Badan Pemeriksa Keuangan. Zakat menyangkut dana publik yang memiliki dimensi spiritual, sehingga masyarakat berhak tahu dengan detail kemana uang mereka mengalir.³⁴ Beberapa LAZ modern telah mulai menerapkan *real-time online reporting* melalui aplikasi seluler, di mana muzaki dapat melacak perjalanan dana mereka hingga ke tangan mustahik. Model transparansi radikal seperti ini sejalan dengan filosofi zakat yang menekankan kejujuran dan amanah, sekaligus memenuhi tuntutan hukum modern tentang akuntabilitas lembaga publik. Dalam jangka panjang, transparansi seperti ini akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan membayar zakat, sehingga potensi zakat yang selama ini terpendam dapat tergali optimal.

Yang tidak kalah penting adalah integrasi zakat dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Di sinilah diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara BAZNAS dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Kementerian

³³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 15-17, 33-35.

³⁴ "Dugaan Korupsi Dana Zakat BAZNAS Jabar, Kejati Tahan Mantan Sekretaris BAZNAS," *Kompas.com*, 18 April 2023, <https://bandung.kompas.com>, diakses 20 Mei 2026.

Keuangan. Jangan sampai zakat dan bantuan sosial berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih sasaran, dan menciptakan inefisiensi. Model ideal adalah data tunggal kemiskinan yang dapat diakses oleh BAZNAS sehingga program intervensi dapat dirancang secara komplementer. Misalnya, PKH (Program Keluarga Harapan) dari pemerintah menangani kebutuhan dasar, sementara zakat produktif dari BAZNAS memberikan modal usaha bagi keluarga yang akan keluar dari PKH. Pendekatan terintegrasi ini tidak hanya lebih efektif secara ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas karena masyarakat melihat bahwa negara dan umat bergerak bersama untuk mengentaskan kemiskinan, bukan saling lempar tanggung jawab.

Akhirnya, model distribusi zakat transformatif harus dibangun di atas fondasi riset berkelanjutan. Setiap program harus dievaluasi secara empiris untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang gagal. Penelitian berbasis *randomized controlled trial* (RCT) mulai banyak digunakan di dunia Islam untuk menguji efektivitas program zakat.⁷ Temuan dari riset semacam ini kemudian menjadi masukan untuk revisi regulasi dan penyempurnaan program. Dengan kata lain, integrasi filosofi, hukum, dan praktik memerlukan umpan balik empiris yang sistematis. Zakat tidak boleh menjadi wilayah yang steril dari kritik dan evaluasi karena dianggap sakral. Justru karena sakral, ia harus dikelola dengan standar tertinggi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan manusia. Inilah visi besar zakat transformatif: ia tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara material, tetapi juga membangun peradaban yang berkeadilan dan bersolidaritas tinggi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran ganda yang sangat strategis baik sebagai instrumen redistribusi kekayaan maupun sebagai perekuat solidaritas sosial, di mana kedua peran tersebut saling terkait erat dalam kerangka filosofis dan yuridis Islam. Secara filosofis, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual yang bersifat individual, melainkan sebagai mekanisme kolektif yang dirancang untuk membersihkan harta dan jiwa muzaki sekaligus mengembalikan hak mustahik, sehingga menciptakan keadilan distributif yang melampaui sekadar transfer material karena ia juga mengandung dimensi spiritual dan psikologis yang memperkuat ikatan ukhuwah. Secara yuridis, pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya, namun implementasinya masih menghadapi berbagai problematika seperti lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, serta masih adanya celah integrasi antara zakat dan kebijakan fiskal negara. Keberhasilan zakat sebagai piranti keadilan sosial sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan filosofis yang menekankan nilai-nilai

transendental dan pendekatan yuridis yang menekankan tata kelola profesional, karena tanpa integrasi tersebut zakat akan kehilangan ruhnya jika dikelola secara teknokratis semata atau menjadi tidak efektif jika hanya mengandalkan semangat spiritual tanpa mekanisme kelembagaan yang akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan model distribusi zakat yang transformatif dan adaptif dengan tetap berpegang pada prinsip *maqashid syariah*, serta penguatan ekosistem zakat melalui perbaikan regulasi yang berpihak pada pemberdayaan mustahik, peningkatan literasi hukum dan keagamaan masyarakat, serta pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar potensi zakat yang sangat besar dapat benar-benar dioptimalkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bersolidaritas tinggi.

Referensi

- Ahmid, Almagbrok F. "Islamic Finance's Role in Social Equity and Poverty Alleviation: Trends and Gaps." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 4 (November 2025): 859-892.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat sebagai Instrumen Fiskal*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. 2 jilid. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ascarya. "Akuntansi Zakat: PSAK 109 dan Implementasinya pada BAZNAS." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015): 40-55.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- "Dugaan Korupsi Dana Zakat BAZNAS Jabar, Kejati Tahan Mantan Sekretaris BAZNAS." [Kompas.com](https://bandung.kompas.com), 18 April 2023. <https://bandung.kompas.com>. Diakses 20 Mei 2026.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Diterjemahkan oleh George Simpson. New York: Free Press, 1964.
- Fitriah, Maliatu. "Institutional Transformation of Zakat Towards a Maqashid Shariah-Based Distribution System and Econophysics Model: A Critical Conceptual Study from an Islamic Economic Perspective." *Islamic Banking and Finance Review* (2025): 108-130.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Hasrul. "Koordinasi BAZNAS dan LAZ dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Indonesia." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 12, no. 2 (2020): 140-155.
- Hasyim. "Urgensi Lembaga Ombudsman Zakat dalam Mewujudkan Good Governance Pengelolaan Zakat." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2021): 125-140.
- Hasan, Zubair. "Zakat, Poverty Alleviation and Social Solidarity." *Journal of Islamic Economics* 22, no. 2 (2016): 205-225.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad. *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*. Diedit oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Jilid 25. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Ibrahim, Patmawati. "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal." *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008): 1-23.
- Indra, Hasbi. "Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2018): 98-110.
- Islamic Relief Worldwide. *Annual Report 2024: Zakat for Global Solidarity*. Birmingham: Islamic Relief, 2025.
- Jahar, Asep Saepudin. "Zakat Produktif sebagai Penguatan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2019): 80-95.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kahf, Monzer. "Zakat as a Redistributive Instrument in Islam." *Islamic Economic Studies* 13, no. 1 (2005): 23-45.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa tentang Zakat Profesi." Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Musari, Khairunnisa. "Zakat Digital: Sebuah Harapan Baru Pengelolaan Zakat di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019): 55-80.
- Pradja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Taruna, Satria, Nanda Pratiwi, Ranti Dwi Anggraeni, dan Lina Marlina. "Peran Zakat Dalam Distribusi Kekayaan Untuk Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Islam." *SHARE: Sharia Economic Review* 3, no. 1 (2026): 40-60.
- Wahb, Yousef Aly. "The Use and Misuse of Zakāh Funds by Religious Institutions in North America." *Religions* 14, no. 2 (2023): 164-178.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.